



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri baturaja Nomor 54/PDT.G/2023/PN Bta tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri baturaja Nomor 54/PDT.G/2023/PN Bta tanggal 24 oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang nikah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 30 Juli 2008 menurut Hukum Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama pendeta, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 04 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman milik Penggugat di Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah.

Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

3.1. anak kesatu, lahir di OKU Timur, 24-10-2008

3.2. anak kedua, lahir di OKU Timur, 13-01-2014

3.3. anak ketiga, lahir di OKU Timur, 12-07-2021

Yang saat ini anak pertama dan kedua ikut dengan Penggugat dan anak ketiga ikut dengan Tergugat ;

3. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama 10 tahun, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai.

4. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

5.1. Tergugat sering pergi dari rumah untuk bekerja sebagai sinden Kuda lumping;

5.2. Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sudah ketahuan sebanyak tiga kali;

5.3. Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Oktober 2021 disebabkan karena masalah yang sama, Tergugat kepergok di hotel sedang bersama laki-laki lain. Kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing kurang lebih sepuluh kali namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian.

7. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja.

9. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 04 Agustus 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah ;

- Risalah panggilan pertama pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Risalah panggilan kedua pada tanggal 10 November 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan / jawaban / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya tergugat), namun di persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi dengan maksud agar diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Perkawinan setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kesatu setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2. ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3. ;
4. Fotokopi kartu Keluarga kepala keluarga penggugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4, tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan kecuali bukti P-1 berupa Fotocopy tanpa ada aslinya tetap akan dipertimbangkan dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi (**witnesses**) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah dan merupakan suami dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 30 Juli 2008 menurut Hukum Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama pendeta ;
 - Bahwa dari perkawinannya telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 04 Agustus 2008 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman milik Penggugat di Kabupaten OKU Timur ;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama, lahir di OKU Timur, 24-10-2008, anak kedua, lahir di OKU Timur, 13-01-2014 dan anak ketiga, lahir di OKU Timur, 12-07-2021 I;
 - Bahwa anak pertama dan kedua ikut dengan Penggugat sedangkan anak ketiga ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain tanpa seizin penggugat maka seringlah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi pernah memergoki/menangkap tergugat sedang selingkuh dihôtel dengan pria idaman lain ;
 - Bahwa dikarenakan masalah tergugat selingkuh dan menikah dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 3 tahun ;
 - Bahwa percekcoakan penggugat dengan tergugat sudah 4 kali diselesaikan dengan keluarga namun tidak berhasil ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya setelah tidak lagi tinggal bersama;
- Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah dan merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 30 Juli 2008 menurut Hukum Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama pendeta ;
 - Bahwa dari perkawinannya telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomordikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 04 Agustus 2008 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman milik Penggugat di Kabupaten OKU Timur telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak pertama, lahir di OKU Timur, 24-10-2008, anak kedua lahir di OKU Timur, 13-01-2014 dan anak ketiga, lahir di OKU Timur, 12-07-2021 I;
 - Bahwa anak pertama dan kedua ikut dengan Penggugat sedangkan anak ketiga ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain tanpa seizin penggugat maka seringlah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah memergoki/menangkap tergugat sedang selingkuh di hotel dengan pria idaman lain ;
 - Bahwa dikarenakan masalah tergugat selingkuh dan menikah dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 3 tahun ;
 - Bahwa percetakan penggugat dengan tergugat sudah 4 kali diselesaikan dengan keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya setelah tidak lagi tinggal bersama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan ;



Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*) “;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing Risalah panggilan pertama pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 dan Risalah panggilan kedua pada tanggal 10 November 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berawal pada tahun 2020 penggugat dengan tergugat dan tinggal bersama –sama bertempat tinggal di Kabupaten OKU Timur penggugat dan tergugat sering cecok disebabkan tergugat memiliki selingkuhan dengan pria lain lagi sejak tahun 2022 dan tergugat tidak tinggal Bersama-sama dengan penggugat dan tergugat pulang kerumah kerumah orang tuanya hingga sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraianya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama katolik dihadapan Pemuka agama Agama Katholik bernama pendeta dan dari perkawinan penggugat dan tergugat kemudian didaftarkan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 04 Agustus 2008 (bukti Surat P-1), maka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yaitu dengan adanya surat bukti P –1, P-2, P-3, dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 dimana kedua saksi-saksi sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut secara dihadapan pemuka agama Katholik bernama pendeta dan dari perkawinan penggugat dan tergugat kemudian didaftarkan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 04 Agustus 2008 (Vide Bukti P-1) dan setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (vide bukti P-4) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama sesuai dengan akta kelahiran lahir di OKU Timur, 24-10-2008 (vide bukti P-2), kedua Bernama anak kedua sesuai akta kelahiran lahir di OKU Timur, 13-01-2014 (vide bukti P-3) dan anak ketiga, lahir di OKU Timur, 12-07-2021 juga sesuai dengan kartu keluarga penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dari anak yang lahir tersebut dari perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas yang mana sama – sama membenarkan bukti surat P-4 dalam Kartu keluarga penggugat yang Bernama bernama anak kesatu sesuai dengan akta kelahiran lahir di OKU Timur, 24-10-2008 (vide bukti P-2), kedua Bernama anak kedua sesuai akta kelahiran lahir di OKU Timur, 13-01-2014 (vide bukti P-3) dan anak ketiga, lahir di OKU Timur, 12-07-2021 juga sesuai dengan kartu keluarga penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (bukti surat P-4) maka benar dan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya dikarenakan penggugat sering cecok disebabkan tergugat selingkuh atau memiliki pria idaman lain dan tergugat pergi sejak 2020 meninggalkan penggugat hingga sekarang, sehingga dengan seringnya terjadi percecokan secara terus menerus dan Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat 1
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat 2 ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri diakibatkan Tergugat sering cekcok disebabkan tergugat menikah dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang dan tergugat sudah tinggal Bersama dengan istri keduanya, sehingga terjadilah pertengkaran/percekcokan, penyelesaian dalam kehidupan rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa didamaikan dan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat alasan perceraian diajukan didasari adanya alasan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan atas dalil gugatan tersebut, Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pertengkarannya tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain dan dikabarkan sudah menikah lagi tanpa seijin penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sehingga tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah ranjang hingga sejak tahun 2021 hingga sekarang, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sehingga penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*" ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab – sebab perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan dari diajukannya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi 1), dan saksi 2) dimana sama-sama

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus dikarenakan pada tahun 2020 tergugat pernah dipergoki/didapatkan oleh saksi dan penggugat sendiri sedang berduaan di hotel dengan laki-laki lain maka penggugat dan tergugat sering cekcok dan dari keluarga sudah mendamaikan sebanyak 4 kali namun tidak berhasil tergugat tetap menyatakan berpisah dengan penggugat dan karena tidak kuat dengan sikap egois tergugat maka penggugat pulang kerumah orang tuanya RT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur begitu juga tergugat pulang kerumah orang tuanya dan antara penggugat dan tergugat sama-sama tidak tinggal Bersama sudah 3 Tahun lamanya sejak pertengahan tahun 2020 tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang, sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan karenanya sering timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan adanya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak dari penggugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/Pdt/1986 secara tegas menyatakan : "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, tidak



dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Maka Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 04 Agustus 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung sampai saat ini sejumlah Rp. 214.000, (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 24 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Perincian biaya

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
Biaya pemberkasan	:	Rp.100.000,-
PNBP surat Kuasa	:	-
Biaya Panggilan	:	Rp 44.000,-
Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,-
M e t e r a i	:	Rp. 10.000,
Redaksi Putusan	:	<u>Rp. 10.000.+</u>
J u m l a h		Rp. 214.000,(dua ratus empat belas ribu rupiah);